

**ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS
KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/ PN.TUL)**

Derian Fajri

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No 36A, 57121

ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan kasasi Penuntut Umum atas kekeliruan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili pada perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *judex facti* dalam kasus ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan unsur-unsur dakwaan primair dari penuntut umum dan juga alat bukti serta keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa kemudian memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan dari *Judex Facti* dengan menetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan barang bukti berupa motor Honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DE 6070 CC milik korban Mahmud Fauzi Almadihi, dimana motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.*

Kata Kunci: Penuntut Umum, *Judex Factie*, Pencurian

ABSTRACT

*This study aims to find out the suitability of the public prosecutor's appeal of a mistaken *Judex Facti* in to investigate and adjudicate on cases of theft in aggravating circumstances. This research using normative methods with case approach. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, which analyzed by techniques using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.*

*Based on the results of this study concluded that the *judex facti* in this case does not apply the law as it should with no attention to the elements of the primary charge of the public prosecutor and also the evidence and testimonies of witnesses and defendants, then deciding the defendant was not proven legally and convincingly to have committed the crime of theft with burdensome. The Supreme Court's decision has fixed the verdict from the *Judex facti* to establish the defendant legally and convincingly that the defendant committed the crime of theft with burdensome by evidence in the form of Honda Revo black with No. Police DE 6070 CC victim Mahmud Fauzi Almadihi, where the bike is returned to the rightful owner.*

Keywords: Public Prosecutor, *Judex facti*, Theft

A. Pendahuluan

Masyarakat diisi oleh sekelompok manusia yang merupakan makhluk sosial yang berperan penting bagi negara hukum (<http://www.bimbie.com/peran-manusia-dalam-suatu-negara.htm>) karena manusia hidup saling berdampingan dengan satu dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara yang dikehendakinya sekalipun dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Manusia dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi salah satunya adalah dengan tindak kriminalitas.

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang merugikan korban terkadang dapat merugikan masyarakat karena dapat menghilangkan ketertiban juga ketentraman (R. Soesilo). Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal (Soedjono. D., 1977:15). Barnes H.E. dan Teetera N.K (R. Soesilo, 1989:69) memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.

Masyarakat melakukan kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangan kemampuan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya (Atmasasmita 1995:38). Dimana melihat keadaan masyarakat sangat tidak ingin kelihatan lebih rendah dari kelompok dan lingkungannya. Masalah pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu kejahatan yang harus dilakukan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang paling kompleks di ranah pencurian. Kejahatan ini selalu menimbulkan gangguan pada ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan ini adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya (W.J.S Poerwadarminta 1990:478). Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.

Pencurian kendaraan bermotor tidak serta merta terjadi karena niat pelaku kejahatan saja. Menurut A.S. Alam, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Langkahnya para pengendara dalam memarkir sepeda motornya disini menjadi penyebab utama datangnya kesempatan tersebut. Seperti pada kasus seseorang yang memarkir motornya dalam keadaan mesin menyala di tempat umum pada malam hari. Hal ini akan sangat memicu pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dikaitkan dengan unsur pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Judex facti mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tingkat pertama di dalam suatu praktik hukum, karena itu *judex facti* merupakan ujung tombak kekuasaan kehakiman pertama dari setiap daerah. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004: 93). Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) (Lilik Mulyadi, 2006:21).

Kekuasaan kehakiman tidak boleh salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara agar tercipta keadilan yang mutlak. Salah menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam pemeriksaan suatu perkara, namun sering kita dengar. Salah penerapan hukum dalam suatu putusan hakim dapat diajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia untuk itu seperti banding dan kasasi, tetapi dari aspek penegakan hukum, salah menerapkan hukum dalam suatu putusan tidak terpisahkan dari profesionalitas penegak hukum.

Hakikinya dalam suatu proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum menjadi pijakan utama dalam memeriksa, mengadili suatu perkara sering terjadi suatu putusan pengadilan tingkat bawah dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan tingkat atasnya dengan pertimbangan karena salah menerapkan hukum, maka persoalannya tidak hanya sebatas tersedianya upaya hukum untuk mengajukan keberatan, melainkan menyangkut kecermatan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Ujung dari kecermatan hakim adalah berkaitan dengan penguasaan hukum hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas seluruh bukti dan fakta yang diajukan.

Terkait dengan soal salah menerapkan hukum, M Yahya Harahap (2007: 539) menyatakan bahwa satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Memahami pandangan M Yahya Harahap tersebut, maka sesungguhnya salah menerapkan hukum dalam mengadili suatu perkara merupakan hal yang tidak dikehendaki atau tidak boleh terjadi. Namun hakim sebagai manusia biasa, maka salah menerapkan hukum selalu saja ada kemungkinannya terjadi.

Hukum acara tetap memberikan ruang bagi seorang pencari keadilan untuk mengajukan keberatan atas suatu putusan pengadilan apabila ternyata dalam putusan itu ditemukan adanya salah menerapkan hukum. Ruang yang disediakan hukum acara itu, tentu tidak berarti adanya salah menerapkan hukum dalam suatu pertimbangan hukum putusan hakim sebagai hal yang biasa saja dan ada upaya hukum tersedia untuk itu. Esensi pemberian ruang bagi seorang pencari keadilan terkait adanya salah menerapkan hukum adalah sebagai sarana koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah yang secara substansial dalam penegakan hukum tidak diperbolehkan. Adanya salah menerapkan hukum dalam putusan hakim akan terus terjadi apabila masalahnya diarahkan pada pemikiran atau paham bila ditelusuri putusan-putusan Mahkamah Agung yang membatalkan atau melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat bawahnya yang dimintakan pemeriksaan kasasi, maka cukup banyak juga putusan Mahkamah Agung yang membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat bawahnya atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai kesalahan *judex factie* dalam memeriksa dan mengadili perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dimana pemberatan dalam kategori pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu yang berjudul Argumentasi Permohonan Kasasi Penuntut Umum Atas Kekeliruan *Judex Factie* Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sesuai dengan Pasal 253 KUHP (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/ PN.TUL).

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : ALOISIUS MATURAN alias ALO alias ALBA
Tempat Lahir : Langgur
Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun / 12 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan karaoke Venesia Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, telah hilang sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DE 6070 CC milik saksi Mahmud Fauzi Almadihi. Sebelumnya saksi diberitahukan bahwa ternak sapi miliknya yang diikat di sekitar areal karaoke Venesia terlepas ikatan talinya, oleh karena itu saksi segera mengendarai Honda Revo miliknya tersebut menuju ke Karaoke Venesia. Setelah tiba di depan karaoke Venesia, saksi Mahmud kemudian memarkir motornya tanpa saksi Mahmud mematikan mesinnya atau dalam keadaan motor yang masih menyala lalu dengan bantuan penerangan lamput motor miliknya, saksi Mahmud masuk ke dalam halaman karaoke Venesia untuk melihat ternak sapi. Beberapa saat kemudian saksi kembali lagi ke tempat saksi memarkir motor, namun motor saksi Mahmud tersebut sudah tidak ada di tempatnya memarkir motor. Selanjutnya saksi Mahmud Fauzi mencari motornya di sekitar karaoke Venesia sambil bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar karaoke Venesia akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan motor milik saksi Mahmud Fauzi. Saksi Mahmud Fauzi tidak tahu siapa yang telah mengambil motor milik saksi, kemudian saksi Mahmud melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Kei Kecil.

Beberapa hari kemudian, Anggota Polisi menghubungi saksi yang mengatakan motor saksi sudah ditemukan dan sementara berada di Polsek Kei Kecil. Ketika saksi di Polsek Kei Kecil dan melihat motor saksi yang dalam keadaan tanpa kap dan bodi atau pipi motor, ada seorang Anggota Polisi yang mengatakan kepada saksi sambil menunjuk ke arah terdakwa bahwa terdakwa lah yang telah mengambil motor milik saksi Mahmud Fauzi.

2. Pembahasan

Didalam putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL, majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim *Judex Facti* melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 67 KUHAP terhadap putusan pengadilan negeri Tual, tidak dapat diajukan upaya hukum Banding oleh terdakwa maupun penuntut umum.

Sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHAP yang berbunyi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Maka dari hal tersebut jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan kasasi, dikarenakan tujuan Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum. Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan yang terakhir (J.C.T Simorangkir, dkk, 2000:81). Kasasi adalah hak upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum apabila diantara mereka tidak menerima putusan dari majelis hakim. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan mereka dapat mengesampingkan hak upaya hukum kasasi. Tetapi apabila berkeberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan periksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010: 532). Alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sebenarnya berisi keberatan-keberatan yang diuraikan secara argumentatif-yuridis, guna dapat membuktikan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.

Pengajuan kasasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat tentang syarat formil yang tetap harus diperhatikan oleh Hakim. Syarat Formil pengajuan kasasi yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada pasal 244, pasal 245, pasal 246, pasal 247 dan pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

Pada tanggal 10 Juli 2014 putusan Pengadilan Negeri telah diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Juli 2014. Pengajuan kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara format dapat diterima.

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan bebas dapat dimohonkan kasasi dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, permohonan Kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang alasan pengajuan Kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Argumentasi jaksa/penuntut umum atas pengajuan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuan Nomor 106 /Pid.B/ 2014/PNTUL sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1452K/PID/2014 menurut KUHAP telah sesuai karena telah memenuhi syarat formil pada KUHAP pasal 244, pasal 245, pasal 246, pasal 247 dan pasal 248, maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP pasal 253 Ayat (1) huruf a tentang pemeriksaan Kasasi yang telah sesuai.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1452K/PID/2014 dijelaskan bahwa argumentasi pengajuan Kasasi oleh pemohon Kasasi yaitu *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* membuat pertimbangan hanya berdasarkan kutipan kalimat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan ada beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* antara lain:

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Tidak mempertimbangkan keseluruhan isi keterangan saksi-saksi dan segala yang terjadi di persidangan ;
- Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba ;
- Pengadilan Negeri Tual tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh di persidangan.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 106 /Pid.B/ 2014/PNTL tanggal 03 Juli 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual di dalam mengeluarkan amar putusan tidak mencantumkan pertimbangan dalam mengeluarkan putusan, melainkan hanya mengeluarkan petikan putusan saja, dan 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan, salinan putusan tidak disampaikan kepada Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak memperhatikan Pasal 226 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) yang berbunyi “Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang” dan Ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan kutipan kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam beracara. *Judex Facti* salah menafsirkan unsur pidana dalam Dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

Menurut Pemohon Kasasi, putusan tersebut mengandung kekeliruan karena *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur “telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dengan memutus putusan bebas untuk terdakwa tanpa memperhatikan detail alat bukti, keterangan saksi dan juga terdakwa.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak memperhatikan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, padahal kedua barang bukti tersebut saling bersesuaian dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi di pengadilan, terdakwa dan temannya datang ke bengkel dan mencuci motor, dan pada saat Terdakwa datang untuk mencuci motor tersebut, Saksi Yulianus Maturan/Paman Terdakwa memperingatkan agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor tersebut karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki motor. Selain itu, Terdakwa mengaku telah membonceng Angki (DPO), sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa juga ikut terlibat dalam pencurian tersebut.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi” terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL tanggal 03 Juli 2014.

Berdasarkan penjelasan diatas alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya.

D. Kesimpulan

Argumentasi permohonan kasasi penuntut umum atas kekeliruan *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 253 KUHAP menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan karena dalam prosedur permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan syarat material. Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 106 K/PID.B/2014/PN.TUL dalam memori kasasi karena putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara

keseluruhan, maka *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam beracara, dan *Judex Facti* salah menafsirkan unsur pidana dalam Dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Romli Atmasasmita. 1995. *Sistem Peradilan Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Lilik Mulyadi. 2007 *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai
- D. Soedjono. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Karya Nusantara. Bandung.
- Ira Thania Rasjidi dan Lilik Rasjidi. 2007. *Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- JCT, Simorangkir. dkk.2000. *Proses penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel dari Internet

- <http://www.bimbie.com/peran-manusia-dalam-suatu-negara.htm> diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 21.55
- https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris diakses pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 22.10